



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2015/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara kumulasi cerai gugat dan pemeliharaan anak antara :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S. 1 Ekonomi, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROPINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Yosua JT, Situmeang, SH, Advokad/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Yos. Situmeang & rekan yang beralamat di jalan Adityawarman No. 16, Thehok, Kota Jambi, Telp/fax.+62741445651, dahulu sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, sekarang disebut sebagai Pembanding

**melawan**

**TERBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Swasta (jual beli kopi), tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROPINSI JAMBI, dahulu sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, sekarang disebut sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PEERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangko nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Bko, tanggal 16 Desember 2014 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nalo Tantan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Bulan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2014 berada di bawah hadhonah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 24 Februari 2014 kepada Penggugat Rekonvensi.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014 M pihak Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Pembanding (kuasa hukumnya), akan tetapi Tergugat konvensi/Terbanding tidak mengajukan contra memori bandingnya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

### **Dalam Konvensi**

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat banding perlu menambah beberapa pertimbangan tersendiri sehubungan dengan memori banding yang disampaikan oleh kuasa pembanding.

Menimbang bahwa alasan alasan pembanding/kuasanya yang disebutkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Alasan pembanding bahwa yudex faktie tingkat pertama tidak berlaku cermat dan kurang adil dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan pemohon banding merasa yudex faxtie tingkat pertama selalu bertanya yang seolah menekan dengan alasan karena penggugat/pembanding telah berpindah agama dan dengan nada bicara yang tinggi, Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat membenarkannya, karena dilihat kepada kenyataan tanya jawab yang terdapat dalam berita acara sidang di Pengadilan tingkat pertama sejauh mana isi tanya jawab tersebut tidak terdapat satu kalimat pun yang bernada keras dan penekanan terhadap pemeluk lain agama.

Bahwa alasan yudex faktie tidak mempertimbangkan dengan baik terhadap fakta yang telah diungkapkan oleh pemohon banding dan yudex faktie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon banding khususnya saksi SAKSI PEMBANDING, dimana salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah karena termohon banding telah menikah lagi



dengan seorang perempuan bernama PIHAK TERKAIT tanpa persetujuan ataupun pemberitahuan kepada pemohon banding (sebagai tersebut di halaman 12 putusan yudex faktie), Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua persolan tersebut (sebagai tersebut pada halaman 16 putusan yudex faktie), lagi pula keterangan saksi SAKSI PEMBANDING tersebut hanya menyebutkan tentang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga dan sama sekali tidak menerangkan tentang status anak bernama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING siapa yang lebih berhak mengasuhnya ketika ibu dan ayahnya nanti bercerai, maka alasan peming/kuasanya tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

Bahwa alasan lainnya dari peming/kuasanya tentang anak masih dibawah **umur yang masih memerlukan susu ibu dan berbagai dalil dalil lainnya yang disebutkan** dalam memori bandingnya, lebih patut dan lebih berhak diasuh oleh ibunya dalam hal ini peming, hal itu benar dan memang seharusnya demikian sebagai tersebut di pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi yudex faktie tingkat pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa untuk kemaslahatan si anak, sehingga apabila peming dengan terbanding bercerai maka keduanya wajib memperhatikan kepentingan anak sesuai dengan maksud pasal 41 (a) Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawin jo. Pasal 2 (b) Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor putusannya 210/K/AG/1996 apabila seseorang ibu bercerai dan memeluk agama selain Islam maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, dimana putusan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mumaiyyiz.

#### Dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensinya sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, dengan mengambil alih dan dipertahankan menjadi alasan dan pertimbangan serta pendapat Majelis Hakim tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut dapat dikuatkan.



**Dalam konvensi dan rekonsensi.**

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara banding ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding dapat diterima.

**Dalam konvensi.**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangko nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA.Bko tanggal 16 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1436 H yang dimohonkan banding.

**Dalam rekonsensi.**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangko dalam rekonsensi.

**Dalam konvensi dan rekonsensi.**

Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 H, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, SH**, selaku Hakim Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi bersama dengan **Drs. Asri Damsyi, SH**, dan **Drs. E. Mastur Turmudzi, SH**, masing masing selaku Hakim anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim anggota yang turut bersidang serta **M. Arif Mahidin** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. H. Ismail Aly, SH**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**Drs. Asri Damsy, SH**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**Drs. E. Mastur Turmudzi, SH**

PANETRA PENGANTI

TTD

**M. Arif Mahidin**

**Perincian biaya perkara :**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi.....  | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Proses.....   | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)